



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR : 820/ 01 / SK/ BKD/ I/ 2012

TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS PADA KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Membaca : Surat Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Nomor : 800/ 09/ KKPP-TU/ I/ 2012 Tanggal 04 Januari 2012 Perihal Usulan (Plt) Kasubag. Tata Usaha.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan adanya kekosongan Pejabat Definitif Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Penajam Paser Utara dipandang perlu menunjuk seseorang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. Bahwa Saudara Mustaha, SP NIP. 197808162006041015 Pangkat/ Golongan Ruang Penata Muda Tk.I, III/b dipandang mampu dan cakap untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4448);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara Mustaha, SP NIP. 197808162006041015 Pangkat/ Golongan Ruang Penata Muda Tk.I, III/b dipandang mampu dan cakap untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Penajam Paser Utara.

KEDUA : Kewenangan pelaksanaan pekerjaan diatur sebagai berikut :
1. Pelaksana Tugas (Plt) hanya melaksanakan tugas – tugas yang bersifat rutin.
2. Tugas– tugas yang bersifat prinsip (kebijakan) atau dalam hal yang mendesak dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan atasan yang berwenang .

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal :
16 Januari 2012

Dan berakhir dengan sendirinya sampai dengan dilantiknya Pejabat Definitif Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Penajam Paser Utara.


KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Seluruh Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Kantor Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Penajam Paser Utara.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 16 Januari 2012

 BUPATI PENAJAM PASER UTARA

H. NDEFARAHAP, S.Sos